



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR : 64 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2013

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM
PENGELOLAAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Panitia/Tim Pengelolaan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. bahwa penunjukan Pantia/Tim sebagaimana dimakud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5361);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan (Nama-nama yang terlampir) dalam Surat Keputusan ini sebagai Panitia/Tim Pengelolaan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia/Tim Pengelolaan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : SP-076.01.2.656989-00/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara;
4. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta IV;
6. Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara.

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Administrasi Jakarta Utara
Tanggal : 25 September 2013
Nomor : 64 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2013

**PANITIA/TIM PENGELOLAAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
01.	Abdul Mu'in	-	Pengarah
02.	Herawati, S.Sos	19630709 198309 2 002	Penanggung Jawab
03.	Mardiyanti, SE	19760324 200811 2 001	Ketua
04.	Marlina, SH	-	Anggota
05.	Drs. Emon	19660824 199203 1 001	Anggota
06.	Titon Prayoga, S.IP	19801113 200902 1 004	Anggota
07.	Ismiati Nurul Habibah, SE	19810324 200912 2 001	Anggota
08.	Afrizal Jamaluddin, S.Sos	19860428 201012 1 005	Anggota
09.	Marlina	19820214 200910 2 002	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

